



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 45 TAHUN 2003

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan semakin bertambahnya kebutuhan akan tenaga-tenaga terampil di bidang teknis dan fungsional pelayaran, yang berstandar Internasional, perlu didukung oleh adanya lembaga pendidikan dan pelatihan ilmu pelayaran dengan kapasitas yang memadai;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929);
3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 18 Tahun 1997 tentang Pendidikan, Ujian Negara dan Sertifikasi Kepelautan;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91 Tahun 2002;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 294/M.PAN/9/2003 tanggal 11 September 2003;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN.**

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut BP2IP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan.

- (2) BP2IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, dan secara teknis operasional dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Laut.
- (3) BP2IP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BP2IP mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam bidang kepelautan tingkat dasar dan menengah sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BP2IP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan pemberian materi perkuliahan, pembelajaran dan praktek-praktek di laboratorium, simulator dan bengkel serta praktek kerja lapangan;
- c. pengembangan kurikulum, sistem dan metode serta sumber-sumber pembelajaran;
- d. pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan ilmu pelayaran;
- e. pelaksanaan, dan bimbingan peserta pendidikan dan pelatihan;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

- g. pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan;
- h. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan;
- i. pengelolaan unit penunjang BP2IP;
- j. pengembangan sisten manajemen mutu BP2IP.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 4

Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran, terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Perwakilan Manajemen Mutu (*Quality Management Representative*);
- f. Unit Penunjang.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyerat, kearsipan, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, evaluasi dan penyusunan laporan.
- (2) Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan administrasi pengajaran, kerjasama dan praktek kerja lapangan, pengabdian masyarakat serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala BP2IP.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Ketiga

Perwakilan Manajemen Mutu (*Quality Management Representative*)

Pasal 8

- (1) Perwakilan Manajemen Mutu (*Quality Management Representative*) merupakan unit non struktural pada BP2IP.
- (2) Perwakilan Manajemen Mutu (*Quality Management Representative*) mempunyai tugas mendokumentasikan, memelihara dan mengendalikan sistem manajemen mutu pada BP2IP.
- (2) Perwakilan Manajemen Mutu (*Quality Management Representative*) dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BP2IP.
- (3) Perwakilan Manajemen Mutu (*Quality Management Representative*) terdiri dari Kepala Perwakilan, Sekretaris, Auditor Internal, dan Fasilitator yang ditetapkan oleh Kepala BP2IP.
- (4) Fasilitator terdiri dari para pejabat satu tingkat dibawah Kepala BP2IP dan merupakan Ex Officio.

Bagian Keempat

Unit Penunjang

Pasal 9

- (1) Unit Penunjang mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan BP2IP.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unit Perpustakaan;
 - b. Unit Asrama;
 - c. Unit Kapal Latih;
 - d. Unit Bengkel;
 - e. Unit Bahasa;
 - f. Unit Laboratorium;
 - g. Unit Simulator;
 - h. Unit Poliklinik;
 - i. Unit Bimbingan dan Konseling;
 - j. Unit Pembinaan Mental dan Moral.
- (3) Masing-masing Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Unit dan berada di bawah koordinasi Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan untuk Unit Perpustakaan, Unit Asrama, Unit Kapal Latih, Unit Bengkel, Unit Bahasa, Unit Laboratorium, Unit Simulator, Unit Poliklinik, dan berada dibawah koordinasi Kepala Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan untuk Unit Bimbingan dan Konseling, dan Unit Pembinaan Mental dan Moral.

Pasal 10

- (1) Unit Perpustakaan mempunyai tugas merencanakan pengadaan kebutuhan buku bacaan dan sumber informasi lainnya untuk keperluan pendidikan dan pelatihan serta melayani pengguna jasa perpustakaan.
- (2) Unit Asrama mempunyai tugas menyediakan dan memelihara sarana akomodasi siswa.
- (3) Unit Kapal Latih mempunyai tugas mengelola pelatihan siswa dan memelihara kapal latih.
- (4) Unit Bengkel mempunyai tugas menyiapkan perbengkelan untuk kegiatan praktikum perbengkelan.
- (5) Unit Bahasa mempunyai tugas melakukan peningkatan dan pembinaan kemahiran bahasa kepada siswa.
- (6) Unit Laboratorium mempunyai tugas mengelola dan merawat laboratorium, serta memberikan pelayanan dan pengembangannya.
- (7) Unit Simulator mempunyai tugas mengelola dan merawat simulator serta memberikan pelayanan dan pengembangannya.
- (8) Unit Poliklinik mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perawatan kesehatan siswa lingkungan.
- (9) Unit Bimbingan dan Konseling mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan dan pembinaan siswa, membimbing dan memberikan layanan konsultasi terhadap siswa yang memiliki permasalahan akademik dan kejiwaan.
- (10) Unit Pembinaan Mental dan Moral mempunyai tugas melaksanakan pembinaan fisik, mental dan moral siswa.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BP2IP, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Satuan Kerja lainnya dilingkungan BP2IP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan BP2IP.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BP2IP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV**ESELON****Pasal 18**

- (1) Kepala BP2IP adalah jabatan Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi adalah jabatan Eselon IV.a.

BAB V**LOKASI****Pasal 19**

Sejak berlakunya Keputusan ini, terdapat 3 (tiga) BP2IP yang berlokasi di Barombong, Surabaya dan Mauk-Tangerang.

BAB VI**KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP****Pasal 20**

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 21

BP2IP dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional kepelautan lain, berdasarkan penugasan dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Laut.

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 76 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
 Pada Tanggal : 16 Oktober 2003

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd.

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Pendidikan Nasional;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan KSLN



BAGAN ORGANISASI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP)

